



Analisis Yuridis terhadap HAKI Sebagai Objek Perjanjian Fidusia dan Peran Notaris dalam Proses Pengikatan Jaminan

Maya Cahyani^{1*}, Vanya Marchelya²

¹⁻²Prodi Kenotariatan, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: mayacahyani1902@gmail.com¹, vmarchelya@gmail.com²

*Penulis korespondensi: mayacahyani1902@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to provide a legal analysis of the position of Intellectual Property Rights (IPR) as an object of fiduciary security agreement, and the role and responsibility of notaries in the process of securing such collateral. The growth of the creative economy has led to the need for legal recognition of the economic value of intellectual property, allowing IPR to be treated as a viable asset for fiduciary guarantees. Under Indonesian positive law, IPR is recognized as intangible property that can be used as fiduciary collateral, particularly as regulated under Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee and further supported by Government Regulation No. 24 of 2022 concerning the Creative Economy. In practice, the implementation of IPR as collateral remains challenging, especially regarding valuation, legal certainty of ownership, and the registration process. This is where the role of notaries becomes essential. A notary not only acts as a public official in drafting the fiduciary agreement deed, but also ensures the legality, validity, and legal protection of the rights and obligations of all involved parties. This research applies normative legal methods, using statutory and literature approaches to analyze current legal issues. The findings indicate that an active role of notaries is crucial to ensure the legality of fiduciary agreements involving IPR and to support broader access to financing based on intellectual assets. The study concludes that regulatory improvements and broader public understanding are necessary to strengthen the position of IPR as a reliable object of fiduciary security within Indonesia's legal and economic framework.*

Keywords: *Economic Framework; Fiduciary Security; Intellectual Property Rights; Notary; Positive Law*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mengenai kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai objek perjanjian fidusia serta peran dan tanggung jawab notaris dalam proses pengikatan jaminannya. Perkembangan ekonomi kreatif telah memunculkan kebutuhan akan pengakuan nilai ekonomis dari kekayaan intelektual, sehingga HaKI dipandang sebagai aset yang layak dijadikan objek jaminan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, HaKI diakui sebagai benda tidak berwujud yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Namun, secara praktik, implementasi HaKI sebagai objek jaminan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal penilaian nilai ekonomis dan kepastian hukum atas kepemilikan serta pendaftaran fidusia. Di sinilah peran notaris menjadi sangat penting. Notaris tidak hanya bertindak sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta jaminan fidusia, tetapi juga memastikan keabsahan, legalitas, serta perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur untuk mengkaji isu hukum yang berkembang. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran aktif notaris sangat diperlukan guna menjamin legalitas pengikatan fidusia atas HaKI dan mendukung upaya peningkatan akses pembiayaan berbasis aset intelektual. Kesimpulan yang diperoleh menekankan perlunya penyempurnaan regulasi serta sosialisasi pemahaman terhadap HaKI sebagai objek jaminan fidusia di tengah masyarakat dan pelaku usaha

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Hukum Positif; Keamanan Fidusia; Kerangka Ekonomi; Notaris

1. LATAR BELAKANG

Kebutuhan akan jaminan dalam perjanjian utang piutang, khususnya dalam kegiatan pembiayaan, merupakan hal yang sangat esensial dalam dunia hukum dan bisnis. Jaminan memberikan perlindungan hukum bagi kreditur agar memiliki kepastian hukum atas pelunasan piutang apabila debitur wanprestasi. Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang diatur dalam hukum positif Indonesia adalah jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Secara tradisional, objek perjanjian fidusia dikenal dalam bentuk benda bergerak, baik berwujud seperti kendaraan bermotor dan mesin-mesin, maupun benda tidak berwujud seperti piutang. Namun, perkembangan hukum dan ekonomi kontemporer telah mendorong adanya perluasan objek fidusia, termasuk kemungkinan menjadikan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai objek jaminan fidusia. HAKI merupakan hasil olah pikir manusia yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat dikomersialisasikan, seperti hak cipta, paten, dan merek dagang.

Gagasan menjadikan HAKI sebagai objek perjanjian fidusia bukanlah hal baru, namun dalam praktiknya, penerapannya masih menemui berbagai kendala, baik dari segi yuridis maupun teknis administratif. HAKI sejatinya dapat dijadikan objek jaminan fidusia karena memenuhi syarat sebagai benda tidak berwujud yang dapat dinilai secara ekonomis. Dalam salah satu putusan Mahkamah Agung (Putusan MA No. 1568 K/Pdt/2009), HAKI telah diakui sebagai objek jaminan yang sah secara hukum. Namun demikian, perlu dicermati bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengikatan fidusia atas HAKI masih bersifat umum dan belum spesifik diatur secara rinci dalam UU Jaminan Fidusia maupun dalam peraturan pelaksana lainnya (Akbar, 2023). Hal ini menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi kreditur maupun debitur. Selain itu, aspek teknis pendaftaran dan penilaian atas HAKI sebagai objek jaminan juga belum sepenuhnya difasilitasi oleh sistem hukum yang berlaku.

Dalam konteks ini, peran notaris menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, notaris memiliki tanggung jawab hukum dalam memastikan bahwa proses pengikatan jaminan fidusia atas HAKI dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris tidak hanya bertindak sebagai pihak yang membuat akta, namun juga sebagai penjamin bahwa isi dan proses pembuatan akta telah memenuhi asas kehati-hatian, keharmonisan norma, serta menjunjung tinggi kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Menurut karya Maya Rismawati (2022), peran notaris dalam proses pengikatan fidusia atas HAKI meliputi proses verifikasi dokumen kepemilikan HAKI, penilaian terhadap nilai ekonomis HAKI, hingga pemberkasan dan pencatatan akta perjanjian fidusia yang kemudian didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Notaris juga dituntut memahami substansi hukum kekayaan intelektual agar dapat memitigasi potensi risiko hukum dalam akta yang dibuatnya (Mayana, 2022).

Lebih lanjut, pengembangan sistem hukum jaminan fidusia berbasis HAKI membutuhkan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap dinamika ekonomi digital. Negara melalui Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu

mengembangkan regulasi turunan yang secara teknis mengatur bagaimana HAKI dinilai, dikonversi dalam bentuk nilai ekonomis, serta dicatat sebagai objek jaminan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa objek jaminan fidusia berupa HAKI tidak hanya diakui secara yuridis, tetapi juga memiliki efektivitas dalam eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, maka artikel ini mencoba untuk memberikan kontribusi pemikiran berupa analisis yuridis mengenai legalitas HAKI sebagai objek perjanjian fidusia, serta menganalisis secara mendalam peran notaris sebagai profesi hukum yang memiliki fungsi sentral dalam memastikan proses pengikatan jaminan tersebut berjalan sesuai hukum. Analisis ini diharapkan dapat memperkaya wacana hukum mengenai pemanfaatan aset tak berwujud dalam sistem pembiayaan modern serta memperkuat fungsi kenotariatan dalam ekosistem hukum nasional (Cahayani & Magna, 2021).

Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai objek jaminan fidusia mencerminkan pergeseran paradigma hukum ke arah pengakuan atas nilai ekonomi dari benda tidak berwujud dalam sistem pembiayaan. Hal ini menjadi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan industri kreatif yang menjadi salah satu pilar pembangunan nasional. Namun, dalam implementasinya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dari aspek hukum substantif maupun teknis administratif. Salah satunya adalah ketidakpastian dalam sistem penilaian HAKI sebagai jaminan, yang belum memiliki standar baku dari lembaga independen atau negara. Tantangan lain yang juga signifikan adalah belum adanya sistem integrasi data antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini mengakibatkan proses pencatatan dan pembuktian kepemilikan atas HAKI yang dijadikan objek fidusia tidak dapat dilakukan secara efisien dan transparan. Akibatnya, potensi sengketa antara debitur dan kreditur dapat meningkat, terutama apabila terjadi pelanggaran atas hak atas kekayaan intelektual yang sedang dijaminkan.

Dalam posisi inilah, peran notaris kembali menjadi vital sebagai pihak yang tidak hanya menjalankan prosedur formal pengikatan, namun juga harus berfungsi sebagai gatekeeper yang mengedepankan prinsip kehati-hatian hukum (*prudential law principle*). Notaris harus memastikan bahwa HAKI yang dijaminkan benar-benar telah terdaftar secara sah dan bebas dari sengketa, serta menilai kelayakan ekonomisnya melalui kerja sama dengan penilai independen. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi notaris dalam bidang HAKI menjadi kebutuhan mendesak agar dapat mengantisipasi kompleksitas hukum di era digital ini. Dengan memperkuat kerangka hukum dan sistem pendukung, serta memberdayakan notaris melalui pelatihan dan regulasi yang adaptif, maka pemanfaatan HAKI sebagai objek jaminan fidusia akan memiliki prospek cerah dalam sistem pembiayaan nasional yang lebih inklusif dan

progresif (Widjaja et al., 2003).

Urgensi penelitian ini juga semakin tinggi mengingat tren pertumbuhan sektor ekonomi berbasis kreativitas dan teknologi digital di Indonesia. Banyak pelaku usaha di bidang teknologi, musik, desain, dan industri kreatif lainnya yang memiliki HAKI bernilai tinggi, tetapi belum mendapatkan akses pembiayaan karena keterbatasan jaminan konvensional. Dengan memperluas cakupan objek fidusia ke ranah HAKI, maka sistem hukum dapat mendukung pertumbuhan sektor ekonomi baru yang potensial memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Akhirnya, artikel ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong reformasi hukum dalam bidang jaminan fidusia, sekaligus mempertegas urgensi penguatan peran notaris dalam menghadapi tantangan hukum baru yang bersifat multidimensi. Kebutuhan terhadap instrumen hukum yang mampu menjembatani kebutuhan ekonomi dan perlindungan hukum menjadi krusial untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia berbasis HAKI (Handayani, 2019).

2. KAJIAN TEORITIS

HAKI

Kekayaan intelektual merupakan suatu hak yang berkenaan dengan kekayaan intelektual yang timbul atau lahir yang diakibatkan kemampuan intelektual manusia yang berupa penemuan- penemuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dikemukakan bahwa Hak Cipta adalah suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sesaat setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sedangkan hak milik perindustrian adalah hak atas kekayaan yang berkaitan dengan inovasi pada kegiatan industrial seperti; Paten, Merek, Desain industri, Rahasia dagang, Desain Industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman

Notaris

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), mengatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. UUJN mengatur dengan jelas dan terperinci mengenai kewenangan, kewajiban, larangan, syarat pengangkatan dan lainnya mengenai jabatan notaris sebagai pejabat umum.

Notaris sebagai pejabat umum hal ini berkaitan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) yang menyebutkan bahwa “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”. Kewenangan yang dimiliki oleh notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN yaitu notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan/atau dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam akta otentik. Notaris berwenang untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, mengeluarkan baik grosse, salinan maupun kutipan akta sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan kepada pejabat lain.

Jaminan Fiducia

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi penulasan gugat tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”

Dalam praktik hukum Romawi, lembaga jaminan fidusia telah dikenal dan diakui keberadaannya. Terdapat dua bentuk fidusia, yaitu *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum amico*. Keduanya lahir dari suatu perjanjian yang disebut *pactum fiduciae*, yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak melalui mekanisme *in iure cessio*. Pada bentuk pertama, yakni *fiducia cum creditore*, debitur menyerahkan suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas utangnya. Penyerahan ini didasarkan pada hubungan kepercayaan antara para pihak, di mana kreditur berkewajiban untuk mengembalikan benda tersebut kepada debitur setelah seluruh utang yang menjadi dasar perjanjian dilunasi sepenuhnya. Berikut merupakan beberapa prinsip utama dalam jaminan fidusia:

1. Penerima fidusia pada hakikatnya hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan, bukan sebagai pemilik sebenarnya atas objek yang dijamin.
2. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi), penerima fidusia berhak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi jaminan.
3. Benda yang dijamin wajib dikembalikan kepada pemberi fidusia setelah seluruh utang yang menjadi dasar perjanjian telah dilunasi.

4. Dalam hal hasil penjualan (eksekusi) benda jaminan melebihi jumlah utang, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian dan dalam memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan utangnya. Dengan demikian, bahwa dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan kepemilikan suatu benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dengan syarat objek jaminan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Beberapa sifat yang dimiliki jaminan fidusia antara lain:

- a. Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* (tambahan) yang keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.
- b. Jaminan fidusia memiliki sifat *droit de suite*, yaitu hak jaminan yang tetap melekat dan mengikuti objeknya di tangan siapa pun benda tersebut berada.
- c. Jaminan fidusia tunduk pada asas spesialitas dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.
- d. Apabila debitur melakukan wanprestasi, pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan dapat dilakukan secara *parate executie*, tanpa melalui putusan pengadilan terlebih dahulu.
- e. Jaminan fidusia juga mengandung hak preferen, yang berarti penerima fidusia memiliki kedudukan yang diutamakan dibandingkan kreditur lain dalam pelunasan piutangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia wajib dibuat dalam bentuk akta notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia, yang kemudian disebut sebagai akta jaminan fidusia. Selain itu, terhadap pembuatan akta jaminan fidusia tersebut dikenakan biaya, yang besaran dan ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam jaminan fidusia terdapat beberapa unsur penting yang meliputi hal-hal berikut:

- a. Unsur kepercayaan dari pihak pemberi fidusia, yaitu adanya keyakinan dari debitur bahwa benda yang dijadikan objek fidusia hanya berfungsi sebagai jaminan untuk melindungi kepentingan kreditur. Hak kepemilikan atas benda tersebut akan kembali kepada debitur setelah utangnya dilunasi.

- b. Unsur kepercayaan dari pihak penerima fidusia, yaitu adanya keyakinan dari kreditur bahwa benda yang dijaminakan akan tetap dipelihara dan tidak dialihkan oleh debitur tanpa persetujuan, sehingga nilai jaminan tetap terjaga.
- c. Unsur bahwa objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemilik semula. Penyerahan dilakukan secara *constitutum possessorium*, yaitu pengalihan hak kepemilikan secara hukum tanpa diikuti penyerahan fisik benda, sehingga benda tersebut tetap dikuasai oleh pemberi jaminan.
- d. Unsur tampak keluar, yaitu keadaan di mana secara lahiriah benda yang dijaminakan tetap berada di tangan pemberi fidusia, sehingga tidak terlihat adanya peralihan hak kepemilikan kepada pihak lain.

Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa jaminan atas suatu kekayaan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2. Jaminan fidusia berperan sebagai perjanjian lanjutan dari perjanjian pokok yang menjadi dasar timbulnya kewajiban para pihak. Melalui pengaturan tersebut, Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan landasan hukum yang jelas dalam menjamin pemenuhan kewajiban yang dibebankan kepada debitur.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga mengatur mengenai jenis benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa selain bentuk jaminan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dimungkinkan pula adanya pengaturan tambahan yang melekat pada objek fidusia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, objek jaminan fidusia meliputi:

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
- b. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 kemudian mengatur lebih lanjut mengenai pengecualian, yaitu bahwa ketentuan dalam undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan mewajibkan adanya pendaftaran atas jaminan tersebut.
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan ukuran isi kotor 20 (dua puluh) meter kubik atau lebih.
- c. Hipotek atas pesawat terbang.
- d. Gadai.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa objek jaminan tidak hanya terbatas pada benda yang telah dimiliki saat perjanjian dibuat, tetapi juga

mencakup benda yang akan diperoleh di kemudian hari, sehingga setiap benda yang kemudian menjadi milik debitur secara otomatis dapat dijadikan objek jaminan fidusia sesuai kesepakatan para pihak. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa perjanjian fidusia wajib dibuat dalam bentuk akta notaris dan menggunakan bahasa Indonesia serta didaftarkan dalam Buku Daftar Fidusia yang memuat tanggal pendaftaran.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya yang mengatur mengenai kekayaan intelektual (HaKI) sebagai objek jaminan fidusia dan peran yuridis notaris dalam proses pengikatan jaminan tersebut (Soerjono & Mamudji 2006). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah dan menemukan aturan hukum yang relevan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang dapat memberikan kepastian hukum atas keberlakuan HaKI sebagai objek jaminan, sekaligus menelaah keabsahan tindakan notaris dalam proses pembentukan akta fidusia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum jaminan fidusia, hukum kekayaan intelektual, serta peraturan perundangan tentang jabatan notaris. Di samping itu, digunakan pula pendekatan konseptual dengan menelaah doktrin dan teori hukum mengenai sifat benda tidak berwujud seperti HaKI dalam lingkup perikatan jaminan. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder yang berupa literatur hukum, artikel jurnal, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Dengan demikian, metode ini memberikan dasar analisis hukum yang komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dalam perkembangan hukum perdata modern, konsep jaminan fidusia telah mengalami perluasan tidak hanya mencakup benda bergerak berwujud tetapi juga merambah ke ranah benda tidak berwujud seperti Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). HaKI, yang mencakup hak

cipta, hak paten, merek dagang, desain industri, dan hak-hak lainnya, merupakan bentuk kekayaan yang bersifat intangible tetapi memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam hukum positif Indonesia, kedudukan HaKI sebagai objek jaminan fidusia secara eksplisit diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Landasan yuridis utama yang mendukung kedudukan HaKI sebagai objek jaminan fidusia adalah Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa "Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia." Ketentuan serupa juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, khususnya dalam Pasal 108 ayat (1) yang mengatur bahwa "Hak atas paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia." Selain itu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga menjadi dasar umum yang memungkinkan HaKI digunakan sebagai objek jaminan selama memiliki nilai ekonomi dan dapat dinilai dengan uang (Santoso, 2024).

Secara teoritis, pengakuan HaKI sebagai objek jaminan sejalan dengan definisi benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang membedakan benda menjadi berwujud dan tidak berwujud. HaKI dikategorikan sebagai benda tidak berwujud yang dapat dijadikan objek hak milik dan dijadikan jaminan dalam transaksi kredit. Meskipun sudah memiliki dasar hukum yang cukup jelas, penerapan HaKI sebagai jaminan fidusia dalam praktik masih menghadapi tantangan serius. Salah satu hambatan utama adalah ketiadaan standar penilaian ekonomi terhadap aset HaKI, yang membuat bank dan lembaga keuangan enggan menerimanya sebagai agunan kredit. Selain itu, tidak adanya peraturan teknis yang mengatur tata cara penilaian dan eksekusi jaminan HaKI membuat posisi hukumnya masih rentan. Hal ini menyebabkan adanya kekhawatiran terhadap kepastian hukum dan perlindungan kreditur dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur (Fitria, 2022).

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang mendorong penggunaan aset kekayaan intelektual sebagai jaminan dalam pembiayaan ekonomi kreatif. Peraturan ini diharapkan menjadi landasan pelengkap dalam implementasi HaKI sebagai objek jaminan fidusia secara lebih terstruktur dan terpercaya. Selain itu, HaKI sebagai objek jaminan memiliki keunikan dibandingkan dengan benda berwujud. Misalnya, hak moral dalam hak cipta tidak dapat dialihkan, sementara hak ekonomi yang dapat dijadikan objek fidusia tetap berada dalam penguasaan debitur. Di sinilah peran notaris menjadi penting, yaitu untuk memastikan legalitas pengikatan jaminan melalui akta fidusia serta pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Akta notaris menjadi syarat sah untuk pembebanan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 42

Tahun 1999.

Dari sisi ekonomi, HaKI yang dapat dijadikan objek fidusia harus memiliki nilai ekonomi yang terukur, seperti yang dihasilkan oleh royalti, lisensi, atau potensi komersialisasi lainnya. Untuk itu, penting agar HaKI telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan, jika memungkinkan, dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), sehingga nilai ekonominya dapat dipertanggungjawabkan. Namun, penerimaan HaKI sebagai jaminan oleh pihak perbankan masih terbatas. Salah satu alasannya adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007, yang tidak secara eksplisit memasukkan HaKI sebagai aset yang dapat dijadikan objek agunan kredit. Ketentuan ini menjadi tantangan yuridis dalam pengembangan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di sektor keuangan nasional. Permasalahan lain yang perlu diperhatikan adalah aspek eksekusi jaminan HaKI. Dalam kasus wanprestasi, eksekusi terhadap HaKI sebagai jaminan harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Namun, masih kurangnya pemahaman dan pengalaman dalam mengeksekusi aset HaKI membuat proses ini menjadi tidak efektif. Selain itu, karena HaKI adalah benda tidak berwujud, proses eksekusinya tidak sesederhana menjual benda fisik melalui lelang (Usman, 2009).

Dalam hal ini, perlu dilakukan reformasi regulasi, khususnya menyangkut:

- a. Penetapan standar penilaian ekonomi HaKI melalui lembaga appraisal khusus.
- b. Perluasan pengaturan teknis mengenai pengikatan HaKI dalam jaminan fidusia.
- c. Peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha kreatif agar dapat memahami potensi HaKI sebagai aset ekonomi.

Penegakan kedudukan HaKI sebagai objek fidusia akan menjadi terobosan besar dalam mendukung pembiayaan sektor ekonomi kreatif, terutama UMKM yang memiliki produk berbasis ciptaan. Selama ini, pelaku UMKM kerap kesulitan memperoleh akses permodalan karena tidak memiliki aset tetap sebagai jaminan. Dengan HaKI yang sah dan bernilai ekonomi, mereka memiliki alternatif jaminan yang sah dan berdaya saing. Dari perspektif yuridis, perlu dikembangkan skema pengikatan fidusia berbasis HaKI yang lebih adaptif, transparan, dan efisien, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian lembaga keuangan. Hal ini juga mendorong partisipasi aktif notaris sebagai pejabat umum yang dapat menjamin keabsahan akta fidusia dan mendorong proses pendaftaran secara sistemik.

Kendati HaKI telah memperoleh legitimasi yuridis sebagai objek jaminan fidusia dalam berbagai peraturan perundang-undangan, realisasi penerapannya dalam praktik masih terbatas. Ketidaksiapan infrastruktur hukum dan kelembagaan menjadi penghambat utama. Ketiadaan pedoman teknis dalam penilaian, pengikatan, hingga eksekusi terhadap HaKI sebagai jaminan

menyebabkan lembaga pembiayaan masih sangat berhati-hati dalam menerima HaKI sebagai agunan. Hal ini berdampak pada terhambatnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif, padahal mereka merupakan kelompok yang justru banyak memiliki aset kekayaan intelektual. Selain itu, proses pengikatan fidusia atas HaKI juga memerlukan pemahaman khusus dari notaris yang menyusun akta fidusia. Notaris tidak hanya perlu memahami aspek hukum perdata dan jaminan fidusia, tetapi juga harus memiliki pengetahuan mengenai hak kekayaan intelektual dan proses pencatatannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Banyak kasus menunjukkan bahwa kekeliruan dalam memahami klasifikasi dan kepemilikan HaKI dapat mengakibatkan cacat hukum dalam akta fidusia, yang pada akhirnya merugikan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Dalam praktik, notaris diharapkan memverifikasi bahwa HaKI yang dijadikan jaminan benar-benar telah terdaftar secara resmi dan tidak sedang dalam sengketa hukum. Hal ini sangat penting karena sengketa atas HaKI yang dijadikan jaminan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dan jika tidak ditangani secara hati-hati, bisa menggugurkan keseluruhan isi perjanjian fidusia. Oleh karena itu, keberadaan sistem integrasi antara DJKI dan Kantor Pendaftaran Fidusia menjadi sangat penting untuk mendukung verifikasi data dan mempercepat proses pengikatan. Untuk memperkuat posisi HaKI sebagai objek jaminan fidusia, dibutuhkan peran aktif negara dalam membentuk lembaga atau unit khusus yang bertugas menilai aset kekayaan intelektual. Lembaga ini dapat bekerja sama dengan kantor akuntan publik, notaris, dan konsultan kekayaan intelektual untuk menentukan nilai ekonomis HaKI secara objektif dan terstandar. Dengan demikian, kekhawatiran lembaga keuangan terhadap nilai dan likuiditas HaKI dapat diminimalkan.

Di sisi lain, perlu juga dilakukan reformasi dalam sektor pembiayaan. Lembaga keuangan harus diberikan pemahaman dan pelatihan mengenai jenis, karakteristik, dan potensi ekonomi HaKI, sehingga mereka dapat merancang produk pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik aset tidak berwujud tersebut. Bank-bank negara dan lembaga keuangan syariah, misalnya, dapat menjadi pelopor dalam menerapkan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang sah dan sesuai hukum. Akhirnya, masyarakat, khususnya pelaku usaha di bidang industri kreatif, juga perlu diberikan edukasi hukum mengenai potensi HaKI sebagai aset ekonomi dan jaminan hukum. Kesadaran hukum masyarakat sangat penting agar mereka secara aktif mendaftarkan HaKI, mengelolanya secara profesional, dan menjadikannya sebagai alat untuk memperoleh pembiayaan yang sah dan produktif (Afandi & Yahman, 2023).

Dengan penguatan dari sisi regulasi, infrastruktur hukum, peningkatan kompetensi SDM hukum termasuk notaris, serta edukasi masyarakat dan lembaga keuangan, maka

kedudukan HaKI sebagai objek jaminan fidusia tidak hanya akan diakui secara normatif, tetapi juga akan memiliki daya guna yang riil dalam sistem pembiayaan nasional. Ini menjadi peluang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas di Indonesia. Kesimpulan, kedudukan HaKI sebagai objek jaminan fidusia dalam hukum positif Indonesia telah memiliki dasar yang cukup kuat, baik dari sisi yuridis maupun teoritis. Namun, penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan praktisi hukum untuk mendorong pemanfaatan HaKI sebagai jaminan yang sah, bernilai ekonomi, dan memberi perlindungan hukum yang setara bagi kreditur maupun debitur.

Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Pengikatan Fidusia dengan Objek Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)

Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, peran notaris dalam pembentukan dan pengikatan jaminan fidusia memiliki posisi yang sangat vital, terlebih ketika objek fidusia yang digunakan bukanlah benda bergerak berwujud, melainkan benda tidak berwujud seperti Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Keberadaan HaKI sebagai objek fidusia merupakan perkembangan hukum modern yang lahir dari dinamika dunia usaha yang menuntut adanya fleksibilitas dalam menjadikan aset tak berwujud sebagai jaminan pembiayaan. HaKI seperti hak cipta, hak merek, paten, dan desain industri memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi besar sebagai jaminan kredit. Maka dari itu, keberadaan notaris dalam mekanisme pengikatan jaminan ini tidak hanya sebatas pembuat akta otentik, tetapi juga sebagai penjaga kepastian dan perlindungan hukum.

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh proses pengikatan fidusia telah memenuhi ketentuan hukum positif di Indonesia. Proses ini dimulai dari kegiatan konsultasi hukum antara para pihak, yaitu kreditur dan debitur, yang akan mengikatkan HaKI sebagai jaminan. Notaris dalam hal ini harus memberikan advis hukum mengenai legalitas dan keabsahan dari HaKI yang akan dijamin. Hal ini termasuk memverifikasi bahwa hak atas kekayaan intelektual tersebut benar-benar terdaftar secara sah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Notaris juga harus memastikan bahwa HaKI tersebut tidak sedang menjadi objek sengketa atau jaminan lain yang dapat menimbulkan konflik hukum di kemudian hari. Hal ini menjadi penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih hak atas objek jaminan yang dapat merugikan salah satu pihak (Ardhianto, 2019).

Selanjutnya, notaris berperan dalam menyusun akta jaminan fidusia. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengikatan fidusia

harus dituangkan dalam bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta ini harus memuat informasi yang jelas dan rinci mengenai identitas para pihak, objek HaKI yang dijadikan jaminan, nilai penjaminan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kecermatan notaris dalam menyusun klausul dalam akta tersebut sangat menentukan sah atau tidaknya perjanjian fidusia secara hukum. Apabila terdapat kekeliruan dalam mencantumkan objek jaminan, identitas pemilik hak, atau informasi lainnya, maka akta tersebut dapat berisiko dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (Gunawan, 2000).

Setelah pembuatan akta, notaris juga bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran fidusia ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) secara elektronik. Proses pendaftaran ini penting karena sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh AHU merupakan syarat agar jaminan fidusia tersebut memiliki kekuatan eksekutorial. Artinya, apabila debitur wanprestasi, maka kreditur dapat langsung mengeksekusi objek fidusia tanpa melalui putusan pengadilan. Keterlambatan atau kelalaian dalam melakukan pendaftaran ini bisa mengakibatkan kerugian hukum bagi para pihak dan berimplikasi terhadap tanggung jawab notaris secara administratif maupun etis (Habib, 2013).

Dalam hal tanggung jawab, notaris memiliki tanggung jawab hukum formil dan materiil terhadap akta yang dibuatnya. Tanggung jawab formil berkaitan dengan kewajiban untuk memenuhi prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ini mencakup penggunaan format yang sesuai, penggunaan bahasa Indonesia, serta kehadiran para pihak pada saat penandatanganan akta. Sementara tanggung jawab materiil berkaitan dengan substansi dari akta tersebut. Notaris harus memastikan bahwa seluruh isi akta tidak bertentangan dengan hukum, tidak mengandung unsur penipuan, dan benar-benar mencerminkan kehendak para pihak. Dalam konteks HaKI sebagai objek fidusia, notaris harus memahami secara menyeluruh jenis HaKI yang digunakan, masa berlakunya, serta kemungkinan dilakukannya pengalihan hak.

Selain itu, peran dan tanggung jawab notaris juga menyangkut aspek etik dan profesional. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, notaris dilarang membuat akta yang bertentangan dengan hukum atau mengandung kebohongan. Apabila notaris terbukti lalai atau dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut, maka ia dapat dikenai sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Daerah, bahkan dapat digugat secara perdata oleh pihak yang dirugikan. Tidak menutup kemungkinan pula, dalam kasus-kasus tertentu, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur kesengajaan dalam pelanggaran yang dilakukannya. Dalam praktiknya, pelaksanaan pengikatan fidusia dengan objek HaKI masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu yang paling mendasar

adalah terbatasnya pemahaman sebagian notaris terhadap jenis-jenis HaKI dan mekanisme pengalihannya. Tidak semua notaris memiliki latar belakang atau pelatihan khusus mengenai kekayaan intelektual, padahal pemahaman terhadap aspek hukum HaKI sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan akta. Selain itu, sistem informasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Ditjen AHU belum terintegrasi sepenuhnya, sehingga proses verifikasi status HaKI seringkali dilakukan secara manual dan memakan waktu. Hal ini tentu menjadi kendala dalam pelayanan yang cepat dan akurat kepada para pihak (Oddy, 2019).

Kendala lain yang sering muncul adalah belum adanya standar yang jelas mengenai valuasi atau penilaian terhadap nilai ekonomis dari HaKI. Padahal, penilaian ini penting karena akan mempengaruhi besar kecilnya nilai penjaminan yang dicantumkan dalam akta. Dalam kondisi ini, notaris dapat bekerja sama dengan lembaga penilai independen agar mendapatkan nilai objektif yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, perlu adanya penguatan kapasitas notaris dalam bidang kekayaan intelektual melalui pelatihan atau pendidikan khusus. Pemerintah juga perlu menyediakan panduan teknis dan regulasi yang lebih terperinci terkait dengan pengikatan fidusia atas HaKI. Sistem digital antara DJKI dan Ditjen AHU juga perlu diintegrasikan agar proses verifikasi dan pendaftaran menjadi lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran dan tanggung jawab notaris dalam pengikatan fidusia dengan objek HaKI sangat luas dan kompleks. Notaris tidak hanya bertugas membuat akta, tetapi juga bertanggung jawab atas keabsahan objek jaminan, kejelasan hukum antar pihak, dan terjaminnya kepastian hukum dalam pelaksanaan jaminan fidusia tersebut. Dalam menjalankan perannya, notaris harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai hukum kekayaan intelektual, kehati-hatian profesional, dan integritas tinggi sebagai penjaga kepercayaan publik (Damaiyanti, et al., 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) memiliki kedudukan strategis sebagai objek jaminan fidusia dalam sistem hukum positif di Indonesia. Penerimaan HaKI sebagai objek jaminan fidusia telah memperoleh legitimasi melalui beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Ketentuan ini memberikan ruang bagi pemilik HaKI untuk mengoptimalkan nilai ekonominya sebagai jaminan kredit, khususnya bagi pelaku industri kreatif. Dalam konteks

pengikatan jaminan fidusia dengan objek HaKI, peran notaris sangat krusial dan tidak dapat diabaikan. Notaris bertanggung jawab memastikan bahwa akta jaminan fidusia disusun sesuai peraturan perundang-undangan dan mencerminkan legalitas serta keabsahan hubungan hukum antara para pihak. Notaris juga harus memastikan bahwa objek jaminan benar-benar merupakan hak milik sah dari pemberi fidusia dan memiliki nilai ekonomi yang dapat diuji secara hukum. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substansial, karena menyangkut aspek perlindungan hukum bagi pihak kreditur dan kepastian hukum bagi debitur. Dengan demikian, sinergi antara regulasi hukum dan integritas profesi notaris merupakan landasan utama bagi keberhasilan implementasi HaKI sebagai objek jaminan fidusia secara efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

Saran

Perlu adanya penguatan regulasi yang lebih teknis dan operasional terkait mekanisme penilaian serta pengikatan HaKI sebagai objek fidusia agar tidak menimbulkan multitafsir di lapangan. Pemerintah, melalui lembaga terkait, diharapkan memberikan pelatihan dan sosialisasi secara berkala kepada notaris serta pelaku industri kreatif agar memahami tata cara dan implikasi hukum dari perjanjian fidusia berbasis HaKI. Selain itu, diperlukan kerja sama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, OJK, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk membentuk sistem data HaKI nasional yang terintegrasi guna mempermudah proses verifikasi dan pendataan HaKI sebagai jaminan. Peningkatan kapasitas notaris dalam bidang HaKI juga menjadi hal yang penting untuk menjamin kualitas akta dan perlindungan hukum para pihak.

DAFTAR REFERENSI

- Adjie, H. (2013). *Hukum notaris Indonesia*. Refika Aditama.
- Afandi, B., & Yahman. (2023). Hak kekayaan intelektual sebagai bentuk jaminan kredit sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia. *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13(1). <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.159>
- Akbar, A. F. (2023). Peran notaris pada pembuatan akta jaminan fidusia dengan objek jaminan berupa hak cipta. *Indonesian Notary*, 3(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/2>
- Ardhianto, V. N. (2019). Peran notaris dalam pembuatan akta HKI (hak kekayaan intelektual) sebagai objek jaminan fidusia bagi masyarakat umum. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 16(1). <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/download/3475/2587/>
- Cahayani, D., & Magna, M. S. (2021). Fungsi akta notaris dalam lisensi HKI: Perspektif fidusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3).

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3128>

- Damaiyanti, A., & Roisah, K. (2024). Peran notaris dalam perlindungan hak kekayaan intelektual: Studi komparatif praktik hukum Indonesia dan standar internasional. *UNES Law Review*, 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Fitria, A. (2022). Hak atas kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia. *Lex Journalica*, 19(3). <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/viewFile/5793/3680>
- Handayani, W. M. (2019). Keberlakuan hukum hak cipta sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014. *Jurnal Legalisasi Indonesia*, 16(2). <https://doi.org/10.54629/jli.v16i2.466>
- Marsa, O. (2019). Kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia pada bank perkreditan rakyat. *Cepalo: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 19–26. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo>
- Mayana, R. F. (2022). Peran notaris dalam implementasi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi bisnis industri kreatif di Indonesia. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(1). <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1077>
- Santoso, T. G. (2024). Analisa hukum atas pengaturan aset hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia. *Journal of Intellectual Property (JIPRO)*, 7(1), 40. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol7.iss1.art3>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Usman, R. (2009). *Hukum jaminan keperdataan*. Sinar Grafika.
- Widjaja, G. (2000). *Jaminan fidusia*. RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2003). *Seri hukum bisnis: Jaminan fidusia*. RajaGrafindo Persada.